

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Kedua angka 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
 3. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;
 4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- KEDUA** : Untuk mendapatkan izin pemindahan Kuasa Pertambangan, pemegang Kuasa Pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum atau

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat sesuai formulir terlampir (Lampiran I) dan harus memenuhi syarat-syarat pemindahan Kuasa Pertambangan :

1. Akta/bukti pengesahan masuknya pemohon ke dalam/ perubahan bentuk perusahaan tersebut.
2. Pernyataan dari Direktur Utama PT. yang memindahkan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahkan Kuasa Pertambangan dan disetujui oleh Komisaris Utama (Lampiran Ia).
3. Pernyataan dari Direktur Utama PT. yang menerima pemindahan Kuasa Pertambangan, yang menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahan Kuasa pertambangan dan disetujui oleh Komisaris Utama (Lampiran Ib).

- TETIGA** : Perseorangan, CV atau Firma pemegang Kuasa Pertambangan yang hendak masuk ke dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), atau merubah bentuk perusahaannya menjadi PT, tetap harus mengajukan permohonan pemindahan Kuasa Pertambangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Pemindahan Kuasa Pertambangan atas nama perseorangan/ CV/Firma yang meninggal dunia kepada ahli warisnya harus disetujui oleh Direktur Jenderal pertambangan Umum. Untuk itu ahli waris yang bersangkutan harus menunjukkan bukti yang sah sekurang-kurangnya Akta Kematian pemegang Kuasa Pertambangan, Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah setempat dan Surat Kuasa tentang penunjukan seorang ahli waris untuk menerima Kuasa Pertambangan tersebut dari para ahli waris lainnya.
- KELIMA** : 1. a. Direktur Teknik Pertambangan Umum (untuk wilayah Kuasa Pertambangan yang terletak di Pulau Jawa dan Madura), atau
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi (untuk wilayah Kuasa Pertambangan yang terletak di luar Pulau Jawa dan Madura),
- memberikan pendapat/pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dalam rangka pemberian izin pemindahan Kuasa Pertambangan.

2. Pendapat/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Direktur Jenderal pertambangan Umum dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan pemindahan oleh Direktorat Teknik Pertambangan Umum atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
3. Dalam hal tenggang waktu tersebut terlampaui sedangkan pendapat/pertimbangan belum diterima, maka Direktur Jenderal Pertambangan Umum akan menerbitkan izin pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana mestinya.

- KEENAM** : Pelaksanaan pemindahan Kuasa Pertambangan dilakukan dengan serah terima Kuasa Pertambangan dalam bentuk formulir terlampir (lampiran II) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyerahkan dan menerima penyerahan, dengan disaksikan Direktur Jenderal pertambangan Umum atau pejabat yang ditunjuk.
- KETUJUH** : Dengan telah dilaksanakan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, maka pada halaman dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (asli) harus diberi catatan bahwa Kuasa Pertambangan telah dipindahkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEDELAPAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1998
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi.
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia.

Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum
Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998
Tanggal : 15 September 1998

Perihal : Permohonan Izin
Pemindahan Kuasa Pertambangan

Jakarta,

Kepada Yth,
Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 59
di
Jakarta

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangani di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

pemegang Kuasa Pertambangan tertanda D.U./K.W.
..... dengan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor
..... tanggal bertindak atas nama sendiri/perusahaan
..... dengan alamat mengajukan permohonan
izin untuk memindahkan Kuasa Pertambangan kepada PT.
..... dengan pertimbangan bahwa pemohon telah masuk ke
dalam merubah bentuk perusahaannya dari menjadi PT.
.....

Bahwa permohonan izin pemindahan Kuasa Pertambangan ini diajukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.

Bersama ini kami lampirkan :

1. akta bukti pengesahan masuknya pemohon ke dalam/perubahan bentuk perusahaan tersebut;
2. pernyataan dari Direktur Utama PT. yang memindahkan KP, yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahkan Kuasa Pertambangannya dan disetujui oleh Komisaris Utama (contoh Lampiran Ia);
3. pernyataan dari Direktur Utama PT. yang menerima pemindahan, yang menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahan Kuasa Pertambangan dan disetujui oleh Komisaris Utama (contoh Lampiran Ib).

Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

.....
materai
Rp. 2.000
.....

Tembusan :

1. Direktur Teknik Pertambangan Umum
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat (1 expl. beserta lampirannya)

Catatan :

Permohonan dibuat di atas kop surat perusahaan pemegang Kuasa Pertambangan.

Lampiran Ia Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum
Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998
Tanggal : 15 September 1998

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

Yang bertanda tangani di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur
PT.
Alamat :

dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT.*,
oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.*, menyatakan
tidak keberatan untuk memindahkan Kuasa Pertambangan D.U./K.W.*,
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.....
tanggal, kepada PT.**

Pernyataan ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan dalam
anggaran dasar PT.*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk persyaratan pengajuan permohonan izin pemindahan
Kuasa Pertambangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengetahui Menyetujui.

Komisaris Utama

Jakarta,
Hormat Kami.
PT.*
materi
Rp. 2.000
.....

Direktur Utama

Catatan :

dibuat di atas kop surat perusahaan yang memindahkan Kuasa Pertambangan.

- * Perusahaan yang akan memindahkan Kuasa Pertambangan
- ** Perusahaan yang akan menerima pemindahan Kuasa Pertambangan

lampiran Ib Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan umum
Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998
Tanggal : 15 September 1998

**SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN**

yang bertanda tangani di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur
PT.
Alamat :

dalam kedudukan selaku Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. menyatakan tidak keberatan untuk menerima pemindahan Kuasa Pertambangan D.U. K.W. berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No..... tanggal dari PT.** kepada PT.*

Pernyataan ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada dan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar PT.*

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk persyaratan pengajuan permohonan izin pemindahan Kuasa Pertambangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengetahui Menyetujui.

Komisaris Utama

Jakarta.....
Hormat Kami.
PT.*

.....
* materai
Rp. 2.000
.....

Direktur Utama

Catatan :

dibuat di atas kop surat perusahaan yang memindahkan Kuasa Pertambangan.

- * Perusahaan yang akan memindahkan Kuasa Pertambangan
- ** Perusahaan yang akan menerima pemindahan Kuasa Pertambangan